



Research Article

**Kontradiksi Isbat Nikah Pada Pernikahan Siri Di
Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci (Studi Komperatif
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/Pa.Pkc Dan Penetapan
Nomor 117/Pdt.P/2021/Pa. Pkc)**

Rokaya

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

E-mail: rokaya0808@gmail.com 



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : February 25, 2025
Accepted : April 12, 2025

Revised : March 27, 2025
Avalable online : May 14, 2025

How to Cite: Rokaya (2025) "Contradictions of Marriage Confirmation in Siri Marriage at the Pangkalan Kerinci Religious Court (Comparative Study of Determination Number 44/Pdt.P/2023/Pa.Pkc and Determination Number 117/Pdt.P/2021/Pa. Pkc)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(2), pp. 1305-1319. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i2.1442.

Contradictions of Marriage Confirmation in Siri Marriage at the Pangkalan Kerinci Religious Court (Comparative Study of Determination Number 44/Pdt.P/2023/Pa.Pkc and Determination Number 117/Pdt.P/2021/Pa. Pkc)

Abstract. Research with this title starts from the problem that the existence of marriage isbat is caused by unregistered marriages. At the Pangkalan Kerinci Religious Court, not all marriage isbat requests are granted by the judge, but there are marriage isbat requests that are rejected or not granted. The research problem is how the judge considers when deciding on marriage isbat cases in unregistered marriages at the Pangkalan Kerinci Religious Court based on Determination Number 44/Pdt.P/2023/PA.Pkc and Determination Number 117/Pdt.P/2021/PA. Pkc. And why do contradictions

Rokaya

Kontradiksi Isbat Nikah Pada Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci (Studi Komperatif Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/Pa.Pkc Dan Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/Pa. Pkc)

arise between the settlement of marriage isbats in unregistered marriages? To answer this problem, the author uses a normative juridical legal research method, with a case approach and data collection methods using documentation or literature studies. After the data is obtained, data analysis is carried out based on the main problem using descriptive analysis. The research results show that the reason the judge accepted the petition for case 44/Pdt.P/2023/PA.Pkc regarding marriage isbat was because the marriage fulfilled the marriage requirements and did not conflict with Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. Meanwhile, in case petition Number 117/Pdt.P/2021/PA. The judge's reason for rejecting the application was based on Article 2 Paragraph (1) of Law No.1 of 1974, jo. Article 40 letter (b) Compilation of Islamic Law, so the marriage is considered invalid. This is a contradiction between case Number 44/Pdt.P/2023/PA.Pkc and case Number 117/Pdt.P/2021/PA. Pkc is because there are different legal interpretations or assessments of the evidence presented in the two cases. So there are different determinations, namely the marriage isbat in unregistered marriages which are granted and which are rejected.

Keywords: Contradiction, Isbat Marriage, Siri Marriage, Pangkalan Kerinci Religious Cour.

Abstrak. Penelitian dengan judul ini berangkat dari permasalahan bahwa adanya isbat nikah yang disebabkan oleh pernikahan siri. Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tidak semua permohonan isbat nikah dikabulkan oleh hakim, melainkan ada permohonan isbat nikah yang ditolak atau tidak dikabulkan. Adapun permasalahan penelitian adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah pada pernikahan siri di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berdasarkan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.Pkc dan Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PA. Pkc. Dan mengapa muncul kontradiksi diantara putusan isbat nikah pada pernikahan siri tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan kasus dan metode pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi atau kepustakaan setelah data didapatkan kemudian dilakukan analisis data berdasarkan pokok permasalahan dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan hakim menerima permohonan perkara 44/Pdt.P/2023/PA.Pkc tentang isbat nikah dikarenakan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat pernikahan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pada permohonan perkara Nomor 117/Pdt.P/2021/PA. Pkc alasan hakim menolak permohonan tersebut dikarenakan bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, jo. Pasal 40 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Adapun yang menjadi kontradiksi diantara perkara Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.Pkc dan perkara Nomor 117/Pdt.P/2021/PA. Pkc ialah karena terdapat interpretasi hukum atau penilaian yang berbeda-beda terhadap bukti yang diajukan dalam kedua kasus tersebut. Sehingga terjadinya penetapan yang berbeda yaitu isbat nikah pada pernikahan siri yang dikabulkan dan yang ditolak.

Kata Kunci : Kontradiksi, Isbat Nikah, Pernikahan Siri, Pengadilan Agama Pangkalan.

PENDAHULUAN

Di Indonesia mempunyai landasan hukum yang mengatur perkawinan untuk warga Negaranya, yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam (KHI), yang menjadi tolak ukur aparaturnegara dalam menegakkan Hukum Perkawinan di Indonesia, sebagai pelindung hukum bagi warga negaranya.(Kurniawati & Fadilah, 2019) Maka dari itu, setiap masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan wajib mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah tempat tinggalnya.(Salsabila, 2015) Akan tetapi masih

banyak masyarakat yang menikah tanpa mencatatkan pernikahan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/ KUA, hanya sebatas menikah secara agama dengan syarat dan rukun terpenuhi. Pernikahan tersebut secara hukum di negara Indonesia disebut juga dengan nikah siri, walaupun secara agama sah, akan tetapi karena pernikahan mereka tidak dicatatkan di KUA, maka pernikahan mereka tidak diakui oleh negara. (Amruzi, 2020)

Terkait dengan ketentuan pencatatan perkawinan terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Mangku & Yuliantini, 2020) Dengan demikian setiap perkawinan harus didaftar dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di kantor pencatat nikah kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penerapan undang-undang pencatatan perkawinan ini harusnya banyak perkawinan yang dicatatkan. (Lathifah, 2015) Tetapi, fenomena menunjukkan bahwa justru masih banyak terjadi pernikahan yang tidak tercatat dengan berbagai faktor dan alasan penyebabnya. Padahal dengan melalui pencatatan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 Ayat (2) tersebut eksistensi perkawinan dan keluarga mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum. (Al-Amruzi, 2021) Apabila pernikahan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut akan mengakibatkan hukum berupa kemudharatan dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. (Faishol, 2019)

Perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai dengan hukum yang berlaku sering disebut dengan nikah siri. Pernikahan siri merupakan salah satu bentuk permasalahan dalam pencatatan perkawinan yang terjadi saat ini, akan tetapi pernikahan siri yang dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai berdasarkan hukum Islam. (Rusydi, 2019) Pernikahan siri merupakan pernikahan yang dilakukan secara tersembunyi dan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam. (Basir & Suhartati, 2022) Adapun pengertian Pernikahan siri adalah pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang pelaksanaannya hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan agama islam saja tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Biasanya, nikah siri dilakukan hanya di hadapan seorang ustad atau tokoh masyarakat saja sebagai penghulu, atau dilakukan berdasarkan adat-istiadat. Pernikahan siri juga dikenal dengan istilah nikah di bawah tangan.

Pernikahan Siri menimbulkan dampak buruk kelangsungan rumah tangga. Akibat hukumnya bagi perkawinan yang tidak memiliki akta nikah, secara yuridis suami dan isteri serta anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. (M. Yusuf, 2020) Anak hanya akan diakui oleh negara sebagai anak di luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak yang ditelantarkan oleh suami dan ayahnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan bersama. (Sipahutar, 2019). Bagi perkawinan yang sudah terlaksana tetapi tanpa adanya legalitas atau pencatatan perkawinan atau tidak tercatat (pernikahan siri), maka pemerintah memberikan solusi lain yaitu dengan melaksanakan isbat nikah. Isbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Isbat nikah sendiri

merupakan pengesahan sebuah perkawinan secara hukum agama yang pada awalnya pernikahan tidak dicatatkan atau belum sempat dicatatkan dikarenakan alasan-alasan seseorang tidak melakukan pencatatan perkawinannya. (Zainuddin, 2022)

Berdasarkan hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". (Setiyanto, 2017) Akta nikah ialah bukti adanya perkawinan dan sebagai jaminan hukum dalam hal suami isteri. (Kharisudin, 2021) Akta nikah juga sebagai perlindungan bagi hak-hak anak yang lahir dari pernikahan. Dalam Pasal 7 Ayat (2) dijelaskan bahwa "Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama". Selanjutnya, dalam Ayat (3) disebutkan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, Hilangnya akta nikah, Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Hal diatas dikuatkan dengan keberadaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memuat salah satu kekuasaan absolut Pengadilan Agama dalam perkara perkawinan yaitu pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. (Fataruba, 2016) Pengadilan Agama dengan isbat nikah mempunyai andil dan kontribusi yang sangat besar dan penting dalam upaya memberikan rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Mereka yang selama ini tidak memiliki Kartu Keluarga karena tidak mempunyai buku nikah, setelah adanya penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama mereka akan mudah mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak-anaknya sehingga tidak kesulitan untuk masuk sekolah. Bahkan calon jamaah haji yang tidak memiliki buku nikah sangat terbantu dengan isbat nikah oleh Pengadilan Agama untuk mengurus paspor. (Sulistiani, 2018)

Melihat fakta yang terjadi pada saat sekarang ini masih banyak permohonan isbat nikah yang masuk, diperiksa ditetapkan dan diputus dalam lingkungan Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat ketaatan hukum masyarakat Republik Indonesia khususnya yang beragama Islam tentang pencatatan perkawinan. Isbat tersebut dilakukan oleh para pelaku dengan motif dan alasan yang berbeda-beda juga. Pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama selalu ada setiap tahunnya namun perkara yang masuk tidak terlalu banyak. Hal ini dikarenakan mungkin para pelaku masih tidak mengetahui akan adanya isbat nikah bagi pernikahan yang dilakukan secara siri. Dalam penetapan/putusan yang ada di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci alasan para pihak melakukan permohonan isbat nikah ialah karena melakukan pernikahan siri. Sehingga alasan mereka untuk mengajukan isbat nikah ialah untuk mendapatkan pengesahan pernikahan agar bisa mengurus keperluan seperti mengurus akta nikah, akta kelahiran anak, dan perlindungan hukum atas perkawinannya.

Apabila pernikahan siri masih banyak yang diisbatkan maka kekuatan hukum pencatatan perkawinan yang telah ada dalam Undang-Undang akan melemah.

Rokaya

Kontradiksi Isbat Nikah Pada Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci (Studi Komperatif Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/Pa.Pkc Dan Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/Pa. Pkc)

Sehingga perlu adanya aturan yang menegaskan bahwa setiap pernikahan itu harus dicatatkan tanpa terkecuali. Jika tidak ada hukum yang mengatur dan mempertegas hal ini akan membuat angka pernikahan siri semakin tinggi, dikarenakan banyak yang akan melakukan pernikahan siri lalu mereka isbatkan di Pengadilan Agama.

Pada perkara permohonan isbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tidak semua perkara isbat nikah dikabulkan oleh mejelis hakim, ada yang diterima dan ada juga yang ditolak.

Seperti dalam perkara isbat nikah Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.Pkc, dimana pada perkara tersebut hakim menetapkan permohonan tersebut diterima dengan berbagai pertimbangan hukum yang telah dilakukan. Berbeda dengan putusan tersebut pada Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Pkc, yang mana pada perkara ini hakim menetapkan permohonan isbat nikahnya ditolak atau tidak dapat dikabulkan. Dari perkara permohonan isbat nikah diatas, penulis ingin meneliti bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah pada perkara tersebut yang mana permohonan isbat nikah yang diterima dan permohonan yang ditolak sehingga terjadinya putusan yang tidak sama atau kontradiksi untuk itulah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Kontradiksi Isbat Nikah Pada Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci (Studi Komperatif Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.Pkc dan Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PA.Pkc)”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrial, karena penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan Pengadilan, kontrak/perjanjian akad, teori hukum dan pendapat para sarjana. Dengan pendekatan kasus dan metode pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi atau kepustakaan setelah data didapatkan kemudian dilakukan analisis data berdasarkan pokok permasalahan dengan menggunakan analisis deskriptif.(Benuf et al., 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pernikahan Siri

Pernikahan siri artinya ialah nikah rahasia, biasanya disebut juga dengan nikah di bawah tangan atau nikah liar. Nikah siri atau nikah di bawah tangan ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah atau pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam. Sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.(Burhanuddin, 2010)

Dalam Islam sebenarnya tidak mengenal istilah nikah siri, karena Rasulallah menganjurkan agar pernikahan itu diumumkan atau lebih dikenal dengan walimah urusy (pesta perkawinan).(Jamali et al., 2016) Tujuannya agar tidak menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Secara sosio-kultur pesta pernikahan ini penting

Rokaya

Kontradiksi Isbat Nikah Pada Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci (Studi Komperatif Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/Pa.Pkc Dan Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/Pa. Pkc)

agar pasangan tersebut dikenal dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Sebaliknya, apabila pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi akan menimbulkan kecurigaan dan prasangka tidak baik bagi warga sekitar.(Al-Asy'ari, 2019). Adapun nikah siri dalam perspektif fikih kontemporer dengan menggunakan konsep maqasid syaria'ah yang dalam hal ini ialah kemaslahatan merupakan sesuatu yang harus dihindari karena akan mendatangkan berbagai mufسادah bagi kehidupan rumah tangga, di samping hal tersebut merupakan aturan resmi yang datang dari pemerintah.(Arsyad, 2020)

Namun dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa nikah siri meskipun dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, dari segi keabsahan dari perspektif agama tidak boleh diragukan.(Wahyudani, 2020) Jika memang syarat dan rukunnya terpenuhi semua, dengan arti kata nikah siri jika dihukumkan sah maka tetap berlaku keabsahannya, seperti halalnya istimsa' sebagai suami isteri, kewajiban nafkah bagi isteri, kewajiban taat bagi isteri dan lain sebagainya sebagai konsekuensi dari akad dan transaksi yang telah dihukumkan sah.(Basri, 2022). Di Indonesia, pernikahan siri tidak diakui secara resmi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1974). Menurut UU 1974, sebuah perkawinan sah hanya terjadi jika dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, seperti melalui pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau kantor catatan sipil. Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan resmi atau tanpa memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh hukum, misalnya pernikahan yang hanya didasarkan pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat atau pernikahan yang dilakukan di luar prosedur yang ditetapkan oleh agama atau negara.

Meskipun pernikahan siri tidak diakui secara resmi, namun tetap diakui secara sosial di beberapa daerah atau komunitas tertentu. Namun, secara hukum, perkawinan yang sah diakui hanya jika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU 1974. Dari hal diatas dapat dilihat bahwa pernikahan siri bukanlah pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Melainkan, pernikahan yang tidak diakui oleh Negara atau pernikahan yang tidak tercatat sehingga tidak adanya perlindungan hukum dalam pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tidak tercatat lalu ingin mencatatkan pernikahannya untuk mendapatkan perlindungan hukum, maka dapat mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama.

Pengertian Isbat Nikah

Isbat Nikah terdiri dari dua kata yaitu isbat dan nikah. isbat merupakan serapan dari kata Bahasa Arab yang bermakna pengesahan, dan penetapan, isbat sudah di adopsi secara resmi ke dalam Bahasa Indonesia yang artinya penyungguhan, penetapan, penentuan, dan isbat nikah bermakna penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Secara istilah isbat nikah ialah permohonan pengesahan nikah yang diajukan di Pengadilan Agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.(Rohman, 2020) Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penyebab suatu pernikahan yang di isbatkan terdapat lima hal. Pertama adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Kedua hilangnya Akta Nikah. Ketiga adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat

perkawinan Keempat adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974, dan. Kelima perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974.(Hidayat et al., 2023)

Isbat nikah muncul karena adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan pernikahan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama atau yang berwenang.(Agama et al., 2022) Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Negara sudah memahami atau mengetahui bahwa di masyarakat telah banyak praktek pernikahan tidak tercatat. Sehingga perlu aturan terhadap perilaku Masyarakat untuk meminimalisir pernikahan tidak tercatat dengan aturan isbat nikah. isbat nikah pada dasarnya ialah bentuk dari pencatatan pernikahan. Dengan demikian isbat nikah merupakan upaya hukum yang dilakukan suami isteri untuk menetapkan pernikahan yang belum di sahkan menurut Negara, sedangkan pernikahannya sudah sah menurut agama islam karena telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Terkait dasar hukum isbat nikah tidak ditemukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Tetapi, pengaturan isbat nikah terdapat pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut ini.(Al-Asy'ari, 2019)

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - b. Hilangnya Akta Nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974, dan
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974
4. Yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Isbat Nikah Pada Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

Seorang hakim dalam memutuskan perkara haruslah mempunyai landasan, agar putusan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan, baik pada pihak yang berperkara, Masyarakat, negara maupun kepada Allah SWT.(Adonara, 2016) Di Indonesia seorang hakim dalam memutuskan perkara yang diajukan ke Pengadilan, haruslah memenuhi landasan hukum materil dan landasan hukum formilnya. Landasan hukum formil adalah hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Sedangkan hukum formil landasan hukum formil disebut juga hukum acara. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib

Rokaya

Kontradiksi Isbat Nikah Pada Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci (Studi Komperatif Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/Pa.Pkc Dan Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/Pa. Pkc)

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat. Dengan demikian pula dalam bidang hukum acara di Peradilan agama, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum acara yang bersumberkan dari hukum Islam. Dalam hal ini untuk mengisi kekosongan hukum dalam hukum acara juga agar putusan yang dihasilkan mendekati kebenaran. Dengan demikian, maka putusan-putusan hakim akan lebih memberikan rasa keadilan yang memuaskan para pencari keadilan. (Butarbutar, 2012)

Dalam hal memberikan putusan adalah tugas hakim. Putusan itu dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan proses memastikan peristiwa yang dihadapi, mengkualifikasi dan mengkonstitusinya. Jadi bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta hukumnya atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah suatu alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Maka dari itu di dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak. (Syam, n.d.) Pertimbangan adalah dasar dari sebuah putusan atau penetapan. Pertimbangan dalam putusan dibagi menjadi dua yakni pertimbangan duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan akan hukumnya. Pertimbangan peristiwanya harus dikemukakan oleh para pihak, sedangkan pertimbangan hukumnya adalah urusan hakim. Pertimbangan dari putusan tersebut merupakan alasan-alasan hukum sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan tersebut. Hakim dalam mengambil keputusan suatu perkara akan melihat dan memperhatikan posita (duduk perkara) dan harus sesuai dengan prosedur yang telah ada antara lain menghadirkan para saksi dalam persidangan serta menunjukkan bukti-bukti yang ada sebagai bahan pertimbangan. Begitu juga dalam pengambilan Keputusan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama.

Perkara pengesahan isbat nikah adalah adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang mengajukannya yaitu oleh suami isteri atau salah satu dari suami dan isteri, anak, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan tersebut, yang diajukan kepada Pengadilan Agama tempat tinggal Pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas. Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama tidak semua permohonan isbat nikah dapat dikabulkan hakim, jika permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak dapat dikabulkan, maka Pengadilan akan mengeluarkan putusan atau penetapan terhadap permohonan isbat nikah tersebut. Dengan dikeluarkannya putusan ataupun penetapan terhadap permohonan isbat nikah, maka perkawinannya secara hukum telah tercatat dan sah menurut hukum negara. (Husnia, 2018)

Dalam artian apabila permohonan Pemohon yang mengajukan isbat nikah dikabulkan, berarti bahwa adanya jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak suami maupun isteri, demikian pula pada anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Jika permohonan para Pemohon yang mengajukan isbat nikah tidak dikabulkan, dengan kata lain ditolak oleh Pengadilan, maka perkawinan tersebut tidak pernah ada atau perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan atau kepastian hukum. (Mutiarany & Ramadhani, 2021) Berdasarkan Penetapan Nomor

Rokaya

Kontradiksi Isbat Nikah Pada Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci (Studi Komperatif Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/Pa.Pkc Dan Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/Pa. Pkc)

44/Pdt.P/2023/PA.Pkc yaitu merupakan salah satu perkara isbat nikah dimana hakim memutuskan dan menetapkan menerima atau mengabulkan permohonan isbat nikah yang diserahkan oleh Para Pemohon, adapun pertimbangan tersebut sebagai berikut: Menimbang, bahwa maksud keterangan Pemohon I dan Pemohon II dibuktikan dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 serta bukti 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut.

Pertama bahwa para pemohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agaman Islam pada tanggal 28 April 2021 di rumah orang tua Pemohon II di desa Bukit Lembah Subur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan dengan berwakilkan wali nasab yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama Aswanto karena saat itu ayah kandung Pemohon II dan kakek dari pihak ayah Pemohon II telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya secara langsung dengan mahar berupa cincin emas dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama Kento dan Joko. Kedua bahwa pada saat menikah, Para Pemohon masing-masing berstatus sebagai duda cerai dan janda meninggal, serta antara keduanya tidak memiliki pertalian nasab, semenda maupun sepersusuan. Ketiga para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah beristrikan wanita lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak pernah bersuamikan laki-laki lain selain Pemohon I. keempat bahwa selama menikah, tidak ada seorangpun yang merasa keberatan dan mempermasalahkan pernikahan Para Pemohon. Kelima bahwa selama menikah, Para Pemohon dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak. keenam bahwa selama menikah, Para Pemohon tetap beragama Islam ketujuh bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama. Kedelapan bahwa maksud dan tujuan pengajuan isbat nikah ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama islam, maka sahnya suatu perkawinan Para Pemohon harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, terdiri dari: 1) orang yang menikah (calon suami dan isteri), 2) wali nikah, 3) dua orang saksi nikah, 4) ijab Kabul. Menimbang, bahwa demikian juga dalam ketentuan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya mahram al-nikah antara calon suami dengan calon isteri, baik untuk sementara atau selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa Pengadilan Agama memandang perlu menukil pendapat ahli

Rokaya

Kontradiksi Isbat Nikah Pada Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci (Studi Komperatif Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/Pa.Pkc Dan Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/Pa. Pkc)

fikih dalam kitab I'ana al-Thalibin dan mengambil alihnya menjadi pendapat Pengadilan Agama, sebagai berikut:

Artinya: “Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”. Menimbang, bahwa Pengadilan Agama juga memandang perlu mengetengahkan dalil/hujjah syas'iyah dalam kitab yang sama selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Agama, sebagai berikut: Artinya: “Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya”. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pengesahan (isbat) nikah tersebut patut untuk dikabulkan.

Adapun Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PA.Pkc yaitu merupakan salah satu perkara isbat nikah dimana hakim memutuskan dan menetapkan menolak atau tidak mengabulkan permohonan isbat nikah yang diserahkan oleh para Pemohon, adapun pertimbangan tersebut sebagai berikut: Menimbang, bahwa maksud keterangan Pemohon I dan Pemohon II dibuktikan dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 serta bukti 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pangkalan Kerinci.
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah tanggal 01 Juli 2018 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Pangkalan Panduk, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan menjadi wali nikahnya adalah bernama Solihun sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi yang bernama Arpendi dan Marjoni dengan mas kawinnnya sebetuk cincin mas dibayar tunai serta ada ijab dan qobul.
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati, dan Pemohon II berstatus janda cerai, anantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, status Pemohon II masih dalam masa iddah akibat perceraian dengan suami sebelumnya.

7. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Para Pemohon. (Ni Made Sinthya Kusuma Arisanthi et al., 2021)

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perkara ini merupakan perkara kompetensi relative dan absolut Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2018 di Desa Pangkalan Panduk, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2). (Firdawaty, 2009)

Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama. dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa. Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2018 di Desa Pangkalan Panduk, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, dihubungkan dengan alat bukti surat P.4, dimana Pemohon II masih dalam masa iddah dengan suaminya terdahulu, sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, jo. Pasal 40 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perempuan yang menjanda karena menggugat cerai atau karena talak tebus (khulu') atau karena diceraikan sebelum dicampuri diharamkan dipinang dan menerima pinangan, baik secara terang-terangan ataupun sindiran. Ikatan perkawinan mereka barulah benar-benar putus setelah masa iddah berakhir. Hal ini karena masih adanya kesempatan bersatu lagi dengan cara melakukan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru juga. Pinangan secara tertutup (rahasia) hanya dibolehkan kepada wanita yang ditalak tiga atau yang suaminya meninggal dunia. Hal ini demi menghindari permusuhan dari keluarga suami yang meninggal dunia kepada si peminang dan yang dipinang. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa 'iddahnya".

Menimbang, bahwa haramnya menikahi perempuan yang masih dalam masa 'iddah selain bertolak dari haramnya meminang mereka, juga ketetapan Allah dalam Surah Al-baqarah 235 yang artinya "dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis 'iddahnya", yang diadopsi oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (b) yang melarang melangsungkan perkawinan dengan seseorang wanita yang masih dalam masa 'iddah dengan pria lain. Penetapan ini

Rokaya

Kontradiksi Isbat Nikah Pada Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci (Studi Komperatif Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/Pa.Pkc Dan Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/Pa. Pkc)

menggunakan metode qiyas aulawi dengan logika hukum “kalau meminang saja tidak boleh, apalagi menikah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut ditolak. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangannya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan isbat nikah pada perkara penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.Pkc. telah memenuhi syarat-syarat isbat nikah. Sedangkan pada perkara Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PA.Pkc. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan isbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat diterima atau ditolak dikarenakan tidak memenuhi syarat isbat nikah yaitu Pemohon II masih dalam masa ‘iddah dengan pria lain.

Adapun yang menjadi kontradiksi diantara perkara Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.Pkc dan perkara Nomor 117/Pdt.P/2021/PA. Pkc ialah karena terdapat interpretasi hukum atau penilaian yang berbeda-beda terhadap bukti yang diajukan dalam kedua kasus tersebut. Sehingga terjadinya penetapan yang berbeda yaitu isbat nikah pada pernikahan siri yang dikabulkan dan yang ditolak. yang mana apabila isbat nikah pada pernikahan siri pernikahan siri dikabulkan atau ditetapkan maka akan merusak mengganggu keberadaan hukum pencatatan perkawinan, orang yang melakukan pernikahan siri akan semakin banyak, karena menurut mereka pernikahan siri yang mereka lakukan nantinya akan dapat di isbatkan dengan mudah, serta akan menimbulkan pemikiran di masyarakat bahwa perkawinan yang sah berdasarkan aturan agama sudah cukup, sehingga tidak perlu mencatatkan perkawinan nya. Begitu pula hal sebaliknya apabila isbat nikah tidak dikabulkan atau ditolak akan mengakibatkan pernikahan tidak pernah ada. Dari hal tersebut yang sangat dirugikan adalah isteri dan anak, yang mana status anak dari pernikahan tersebut menjadi anak diluar nikah dan anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangannya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan isbat nikah pada perkara penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.Pkc. telah memenuhi syarat-syarat isbat nikah. Sedangkan pada perkara Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PA.Pkc. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan isbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat diterima atau ditolak dikarenakan tidak memenuhi syarat isbat nikah yaitu Pemohon II masih dalam masa ‘iddah dengan pria lain. Adapun yang menjadi kontradiksi diantara perkara Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.Pkc dan perkara Nomor 117/Pdt.P/2021/PA. Pkc ialah karena terdapat interpretasi hukum atau penilaian yang berbeda-beda terhadap bukti yang diajukan dalam kedua kasus tersebut. Sehingga terjadinya penetapan yang berbeda yaitu isbat nikah pada pernikahan siri yang dikabulkan dan yang ditolak. yang mana apabila isbat nikah pada pernikahan siri pernikahan siri dikabulkan atau ditetapkan maka akan merusak mengganggu keberadaan hukum pencatatan perkawinan, orang yang melakukan pernikahan siri akan semakin banyak, karena menurut mereka pernikahan siri yang mereka lakukan nantinya akan dapat di isbatkan dengan mudah, serta akan menimbulkan pemikiran

Rokaya

Kontradiksi Isbat Nikah Pada Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci (Studi Komperatif Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/Pa.Pkc Dan Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/Pa. Pkc)

di masyarakat bahwa perkawinan yang sah berdasarkan aturan agama sudah cukup, sehingga tidak perlu mencatatkan perkawinannya. Begitu pula hal sebaliknya apabila isbat nikah tidak dikabulkan atau ditolak akan mengakibatkan pernikahan tidak pernah ada. Dari hal tersebut yang sangat dirugikan adalah isteri dan anak, yang mana status anak dari pernikahan tersebut menjadi anak diluar nikah dan anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adonara, F. F. (2016). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 217. <https://doi.org/10.31078/jk1222>
- Agama, I., Negeri, I., Amai, S., & Gelatik, J. (2022). Legalitas pencatatan perkawinan melalui penetapan isbat nikah. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 60–72.
- Al-Amruzi, M. F. (2021). Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*. <https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v9i2.79>
- Al-Asy'ari, A. M. (2019). *Hukum Nikah Siri: Ringkasan Panduan Nikah Resmi di KUA*. Deepublish.
- Amruzi, M. F. Al. (2020). Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri. *Jurnal Ulumul Syar'i*, 9(2), 1–18. <https://ejournal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/79/55>
- Arsyad, A. (2020). Evolusi Problem Sosial Nikah Siri: Rekonseptualisasi Hukum Perkawinan Dalam Islam. *Jurnal Sipakalebbi*, 4(1), 306–331. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jsipakallebbi.v4i1.14600>
- Basir, A., & Suhartati. (2022). Tinjauan Yuridis Keabsahan Nikah Sirri Melalui Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas IB Kabupaten Maros. *Alauddin Law Development Journal*. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.30591>
- Basri, H. (2022). *Fiqh Mawazil: Empat Perspektif Ijtihad Kontemporer*. Kencana.
- Benuf, K., Azhar, M., Badan, S., Hukum, K., Hukum, F., Diponegoro, U., Hukum, P., & Kontemporer, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer *Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan*. *Jurnal Gema Keadilan*, 7, 20–33. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>
- Burhanuddin. (2010). *Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*. Pustaka Pelajar.
- Butarbutar, E. N. (2012). Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum RI Menurut UU No. 4 Tahun 2004. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(1), 188. <https://doi.org/10.22146/jmh.16214>
- Faishol, I. (2019). Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 8(2), 1–25.
- Fataruba, S. (2016). Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. *Sasi*, 22(1), 59. <https://doi.org/10.47268/sasi.v22i1.178>

Rokaya

Kontradiksi Isbat Nikah Pada Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci (Studi Komperatif Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/Pa.Pkc Dan Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/Pa. Pkc)

- Firdawaty, L. (2009). Analisis Terhadap Uu No 3 Tahun 2006 Dan Uu No. 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Peradilan Agama. Al-'Adalah, 3. <chrome-extension://efaidnbmninnbpcajpcgclefindmkaj/https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/viewFile/262/572>
- Hidayat, R., Hukum, F., Sorong, U. M., Hasriyanti, H., Hukum, F., Sorong, U. M., Muharuddin, M., Hukum, F., & Sorong, U. M. (2023). Analisis Penetapan Pengadilan Agama Mengenai Itsbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Law Justice*, 1(1), 41–51. <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jlj/article/view/2685/1471>
- Husnia, F. N. N. (2018). Kepastian Hukum Itsbat Nikah dalam Hukum Perkawinan. *Jurnal Hukum Replik*, 6(2), 241–263. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/1525/967>
- Jamali, L. L., Zain, L., & Hasyim, A. F. (2016). Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadist. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 4(2), 40–41. <https://www.syekh Nurjati.ac.id/jurnal/index.php/diya/article/view/1161/807>
- Kharisudin, K. (2021). Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 48–56. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>
- Kurniawati, R., & Fadilah, F. (2019). Efektifitas Perubahan UU No.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin. *Presumption of Law*, 3(April), 72–115. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/1507>
- Lathifah, I. (2015). Pencatatan Perkawinan melacak agar budaya hukum. *Al-Mazaahib*, 3, 43–54. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1379/1200>
- M. Yusuf, M. Y. (2020). Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga. *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2), 96. <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138–153. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/p2mfhis/article/view/2169>
- Mutiary, M., & Ramadhani, P. (2021). Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT). *Binamulia Hukum*. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.388>
- Ni Made Sinthya Kusuma Arisanthi, I Nyoman Putu Budiarta, & I Nyoman Gede Sugiarta. (2021). Pertimbangan Hakim dalam Penilaian Alat Bukti Surat pada Perkara Penetapan Ahli Waris. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 99–103. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3053.99-103>
- Rohman, A. N. (2020). Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(1), 41–50. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.173>

Rokaya

Kontradiksi Isbat Nikah Pada Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci (Studi Komperatif Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/Pa.Pkc Dan Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/Pa. Pkc)

- Rusydi, I. (2019). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*.
<https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2145>
- Salsabila. (2015). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Keliling Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 (Studi Di Kecamatan Tanara Kabupaten Serang). *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE*, 120(11), 259.
<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/2361/1778>
- Setiyanto, D. A. (2017). Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(1), 87–106. <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.87-106>
- Sipahutar, A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*.
<https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2383>
- Sulistiani, S. L. (2018). ANALISIS YURIDIS ATURAN ISBAT NIKAH DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PERKAWINAN SIRRI DI INDONESIA. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*.
<https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4103>
- Syam, A. S. M. (n.d.). Analisis Spiritual Character Pelaku Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Watampone. *Jurnal Ar-Risalah*, 1, 25–45. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/4166/1649>
- Wahyudani, Z. (2020). Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Masalahah. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Ekonomi Islam*, 12(1), 44–63. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v12i1.1508>
- Zainuddin, A. (2022). Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*.
<https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>